



2024

LAPORAN MONITORING CAPAIAN TRIWULAN IV

Sekretariat Jenderal
**Pusat Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Transportasi**



@pusbinjftkemenhub

www.dephub.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (Pusbin JFT) sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal. Pusbin JFT memiliki 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Pusbin JFT Tahun 2023-2024.

Dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja Pusbin JFT dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil perbandingan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja diperoleh persentase hasil capaian kinerja Pusbin JFT pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar **112,162 %**.

Pada Triwulan IV telah dilakukan revisi DIPA sebanyak tiga kali. Revisi terakhir merupakan revisi ke-11 Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA – 022.01.1.633003/2024 tanggal 24 November 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 12.525.960.000,- dengan pagu blokir Rp. 705.138.000,- daya serap keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.710.427.021,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Pusbin JFT sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar **93,49%**.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan IV Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (Pusbin JFT) Tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan Monitoring Capaian Kinerja disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk penjabaran pencapaian target Kinerja secara khusus pada Triwulan IV Tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan IV Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pusbin JFT berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan sekaligus sebagai bentuk tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusbin JFT dalam kurun waktu Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2024.

Penyusunan dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Pusbin JFT Tahun 2024 dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dimana di dalamnya terdapatnya 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan.

Kami berharap dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Pusbin JFT dapat memberikan informasi yang lengkap bagi seluruh pengampu kepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sekaligus menjadi bahan evaluasi yang komprehensif guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi Pusbin JFT di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Pusat Pembinaan
Jabatan Fungsional Transportasi



Wasis Danardono

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	1
1.4 Peran dan Isu Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	7
1.5 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	9
1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
1.7 Sistematika Laporan.....	14
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN.....	16
2.1 Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	16
2.1.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	16
2.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	17
2.1.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan	22
2.1.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	32
2.1.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	35
2.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	36
2.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.....	46

2.2 Realisasi Anggaran.....	48
BAB III PENUTUP.....	51
3.1 Kesimpulan	51
LAMPIRAN.....	52
Lampiran 1 Capaian TW IV Tahun 2024	52
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	54
Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahun 2024	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2024	11
Tabel 1. 2 Indikator Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.....	14
Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	16
Tabel 2. 2 Capaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel.....	18
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja dan Bobot Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	18
Tabel 2. 4 Predikat Nilai Indeks Perencanaan	21
Tabel 2. 5 Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan.....	22
Tabel 2. 6 Penilaian Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	24
Tabel 2. 7 Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	27
Tabel 2. 8 Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.....	32
Tabel 2. 9 Manual IKU Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	33
Tabel 2. 10 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	34
Tabel 2. 11 Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	36
Tabel 2. 12 Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	36
Tabel 2. 13 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.....	37
Tabel 2. 14 Persentase Kesesuaian Pencatatan Aset BMN.....	39
Tabel 2. 15 Aset BMN Milik Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	40
Tabel 2. 16 Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	47
Tabel 2. 17 Realisasi Anggaran per indikator kegiatan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	6
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan	7
Gambar 1. 4 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024	10
Gambar 1. 5 Peta Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian TW IV Tahun 2024	52
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	54
Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahun 2024	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prinsip penyelenggaraan *good governance* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah prinsip akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat kedaulatan tertinggi Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk nyata dari akuntabilitas ini adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusbin JFT atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pusbin JFT. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum di dalam PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal. Sehingga selain Laporan Kinerja ini sebagai alat pemacu untuk peningkatan dan perbaikan kinerja unit eselon kerja di lingkungan internal juga mendukung peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Kiranya Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini dapat menggambarkan secara transparan sejauh mana pencapaian kinerja melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan di awal tahun dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan dan sebagai upaya perbaikan bagi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

1.2 Tugas dan Fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 Pusbin JFT diperkuat oleh 34 personil, didukung oleh 2 orang

Pejabat Fungsional Pranata Komputer, 1 orang pejabat fungsional analis SDM, 27 orang pejabat fungsional umum, 3 orang pejabat Administrator, dan satu pejabat tinggi pratama. Pada tanggal 16-17 Desember 2024 telah dilaksanakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur bagi pegawai Pusbin JFT dan pada tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang pegawai telah dinyatakan lulus. Dua orang pegawai diantaranya adalah perpindahan jabatan dari Jabatan Fungsional lain, dan lima orang pegawai lainnya dari jabatan pelaksana. Dengan demikian di tahun 2025 akan ada penambahan sebanyak lima orang pejabat fungsional di lingkungan Pusbin JFT. Adapun persentase tertinggi jenjang pendidikan terakhir SDM Pusat pembinaan jabatan fungsional transportasi, didominasi lulusan S2.

Pusbin JFT berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional bidang transportasi.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi, penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi, penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional

transportasi;

- c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi, penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi;
 - d. Penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
2. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri atas:
- a. Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi;
 - b. Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi;
 - c. Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Tugas dan fungsi di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebagai berikut :
- a. Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi
 - 1) Tugas: Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi jabatan fungsional transportasi.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, dan pemberian rekomendasi formasi jabatan fungsional transportasi;
 - b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, serta analisis kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional transportasi; dan
 - c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi jabatan fungsional transportasi.
 - 3) Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi
- 1) Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan penetapan angka kredit, serta pemantauan dan evaluasi kinerja jabatan fungsional transportasi; dan

- b) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi.
- c) Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bagian Tata Usaha

- 1) Tugas: Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik negara, pengendalian gratifikasi, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan bahan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan; dan
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara.
 - c) Bagian Tata Usaha terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

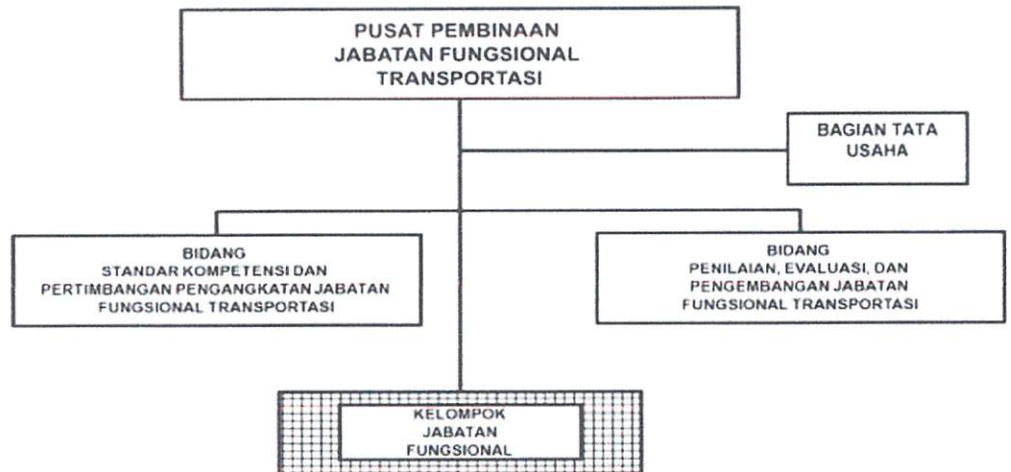
Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Pusbin JFT terdiri atas :

- 1. Bagian Tata Usaha;
- 2. Bidang Standar Kompetensi dan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi;
- 3. Bidang Penilaian, Evaluasi, dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Transportasi;

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

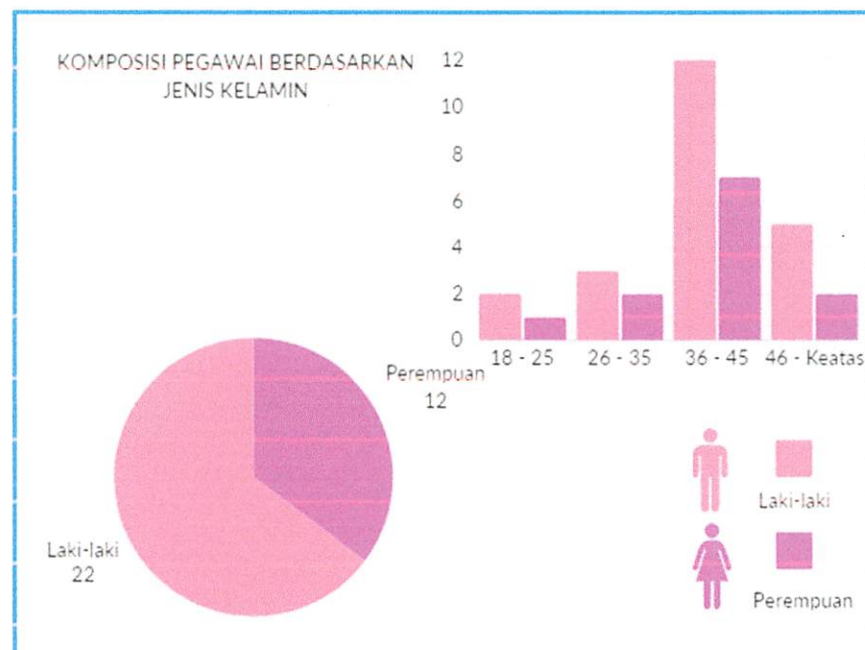
Bagan Struktur Organisasi Pusbin JFT Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut:



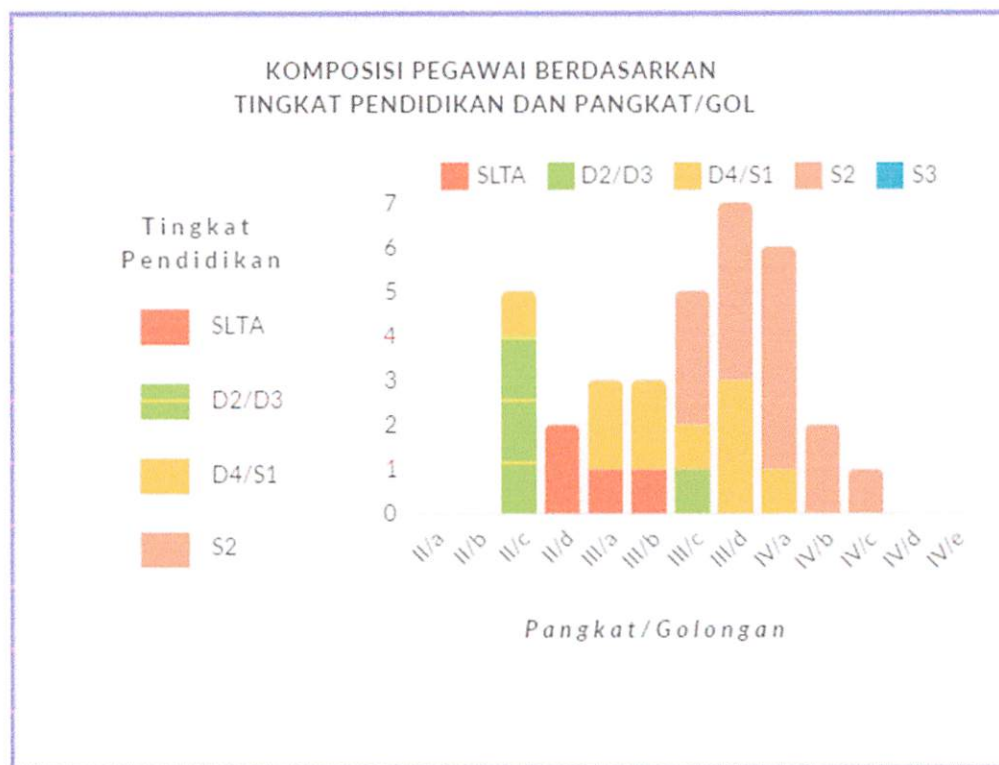
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan



1.4 Peran dan Isu Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusbin JFT merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Pusbin JFT mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan , evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional bidang transportasi. Pusbin JFT dibentuk sebagai instansi pembina secara khusus untuk para pemangku Jabatan Fungsional Transportasi, baik yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun di Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota. Sampai saat ini ada 22 (dua puluh dua) Jabatan Fungsional Transportasi yang dibina. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Pusbin JFT juga melaksanakan 19 (sembilan belas) tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 47 angka 2 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, antara lain :

1. Menyusun pedoman formasi JF;
2. Menyusun standar kompetensi JF;
3. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
4. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional;
5. Menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
6. Menyusun kurikulum pelatihan JF;
7. Menyelenggarakan pelatihan JF;
8. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
9. Menyelenggarakan Uji Kompetensi JF;
10. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
11. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
12. Mengembangkan sistem informasi JF;
13. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
14. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
15. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
16. Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan JF tersebut;
18. Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional; dan
19. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Keberhasilan Pusbin JFT sebagai organisasi sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat dan sulit diprediksi, Pusbin JFT perlu mengimplementasikan strategi mitigasi. Adapun pemetaan terhadap permasalahan yang perlu dilakukan oleh organisasi ini mencakup aspek-aspek berikut :

1. Masih kurangnya jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan SDM yang ada belum semuanya sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
2. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi sudah tersusun sebanyak 153 SKJ pada TW II, namun masih terdapat revisi hasil evaluasi MenpanRB atas Penyampaian draft Final SKJ tanggal 12 Juni 2024 dan ditindaklanjuti melalui rapat-rapat pembahasan, dan saat ini menunggu penetapan SKJ oleh Menpan;
3. Sistem Informasi Jabatan Fungsional sudah selesai dikerjakan dan pada Bulan Desember dilakukan *User acceptance test* (UAT) & *vulnerable test* (VA), dan sebagai catatan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan, aplikasi harus diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan masih terdapat pemrograman yang masih perlu penyesuaian, karenanya saat ini sedang tahap perbaikan aplikasi & proses integrasi;
4. Peralatan penunjang belum lengkap dan kapasitas ruangan yang tidak sesuai dengan jumlah SDM saat ini dan jumlah kebutuhan SDM yang akan datang.

Yang juga menjadi perhatian saat ini adalah simplifikasi Jabatan Fungsional Transportasi yang rencananya akan disimplifikasi menjadi 3 (tiga) JFT, yaitu Inspektur Transportasi, Analis Transportasi dan Personil Transportasi, dan hal ini menjadi *concern* Pusbin JFT untuk dapat segera terlaksana di tahun mendatang. Saat ini Kementerian Perhubungan menduduki peringkat kedua jumlah JF lingkup binaan terbanyak. Adapun tujuan simplifikasi antara lain integrasi tugas dan fungsi yang beririsan dalam ruang lingkup tugas yang lebih *agile* dan *flexible*. Dengan penyederhanaan jumlah JF, maka jumlah regulasi juga menjadi lebih sederhana.

1.5 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Dalam rangka penyelenggaraan Perencanaan Kinerja, Pusbin JFT telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan dan berisi informasi mengenai target kinerja. Adapun Rencana

Kinerja Tahunan 2024 Unit Kerja Pusbin JFT adalah sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024				
UNIT KERJA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI				
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran	Target
1.	Memangknya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hutan Kementerian Perhubungan	Indeksi Reformasi Hutan Kementerian Perhubungan	Nilai	76
2.	Memangknya Kualitas Perhubungan yang Berkelanjutan	Indeksi Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai	83
3.	Memangknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeksi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	85
4.	Memangknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeksi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	87
5.	Memangknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeksi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	89
6.	Memangknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeksi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	91
7.	Memangknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeksi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	93

Gambar 1. 4 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024

1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Selain Rencana Kinerja Tahunan, pada awal tahun 2024, Pusbin JFT juga telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja yang termuat dalam suatu kesepakatan perjanjian kinerja antara Kepala Pusbin JFT dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Perjanjian Kinerja Pusbin JFT Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada Triwulan IV telah dilakukan revisi DIPA sebanyak tiga kali, dengan revisi terakhir Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 11 Nomor: SP DIPA – 022.01.1.633003/2024 tanggal 27 Desember 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 12.525.960.000,-. Sesuai dengan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan dlaam hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA.2024, dengan target penghematan belanja untuk Pusat

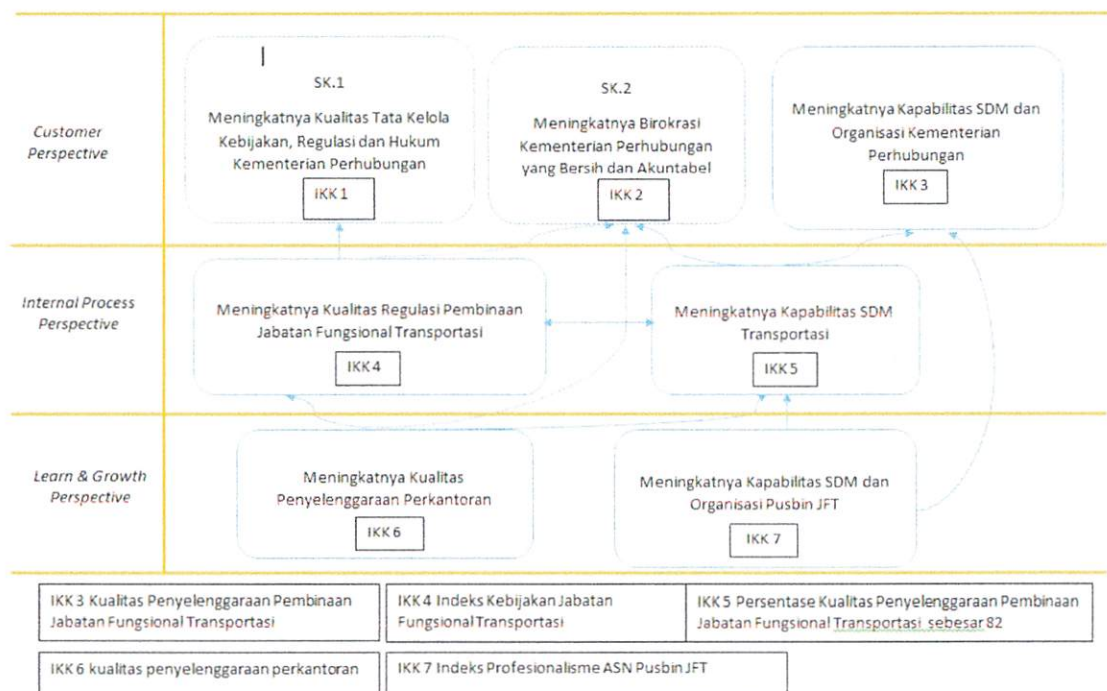
Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar Rp. 425.249.000,-

Tabel 1. 1 Target Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2024

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
SK 3	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82
SK 4	Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 4	Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79
SK 5	Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	IKK 5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase	100
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 6	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91
SK 7	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	IKK 7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82

Berdasarkan terbitnya Rencana Strategis Pusbin JFT Tahun 2023-2024 tentang penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Pusbin JFT

melaksanakan Rencana Strategisnya berdasarkan Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama di Unit Kerja Sekretaris Jenderal dan Kementerian Perhubungan yang telah berorientasi pada hasil (*outcome*). Dengan adanya Renstra Pusbin JFT Tahun 2023-2024, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Peta Strategis Pusbin JFT dan target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel, sebagai berikut :



Gambar 1. 5 Peta Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

1. *Customer Perspective*

Terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan yang dua di antaranya merupakan sasaran penunjang, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.

Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) : Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel.

Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) : Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan. Terdiri atas 1 (satu) **Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK 3) :** Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

2. *Internal Process Perspective*

Merupakan proses yang harus dilakukan untuk mencapai *output* atau *outcome* yang diharapkan. Terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu :

Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) : Meningkatkan Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Terdiri atas 1 (satu) **Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indikator Kinerja Kegiatan 4 (IKK 4) :** Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi.

Sasaran Kegiatan 5 (SK 5) : Meningkatkan Kapabilitas SDM Transportasi. Terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 5 (IKK 5) :** Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82

3. *Learn and Growth Perspective*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, diperlukan input yang dapat mendukung terlaksananya proses yang menghasilkan *output* atau *outcome* Pusat pembinaan jabatan fungsional transportasi. Terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu :

Sasaran Kegiatan 6 (SK 6) : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 6 (IKK 6) :** Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Sasaran Kegiatan 7 (SK 7) : Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Memiliki 1 (Satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 7 (IKK 7) :** Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT.

Tabel 1. 2 Indikator Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1	2	3		4
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai
SK 2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai
SK 3	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai
SK 4	Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 4	Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai
SK 5	Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	IKK 5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 6	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai
SK 7	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	IKK 7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai

1.7 Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pusbin JFT Triwulan IV Tahun 2024.

Sistematika penyajian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Pusbin JFT

sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*)

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

Pada BAB ini disajikan capaian kinerja organisasi pada periode triwulan dimaksud untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB III PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- a. Perjanjian Kinerja;
- b. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

Pencapaian sasaran strategis kegiatan Pusbin JFT diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Pusbin JFT yang telah ditetapkan. Pengukuran indikator tersebut dilakukan secara periodik menggunakan *tools e-performance* yang berbasis web.

2.1 Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

2.1.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan yang baik merupakan implementasi penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab. Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengelolaan tersebut, dituangkan dalam 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi TW IV	Capaian
IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	97.76	128.63 %
IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90.63	151.05 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					

IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Indeks ini merupakan perhitungan akumulasi. Angka realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan 4 variabel Indeks

Reformasi Hukum, yaitu:

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat pusat yang berkualitas (bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi (bobot 35%), dan
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%).

IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan

Pada bulan Desember tahun 2024 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan memperoleh nilai **90,63** hasil tersebut merupakan penilaian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berperan sebagai instansi pengampu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) untuk selanjutnya digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah dengan menggunakan metode perhitungan gabungan antara Perencanaan kebijakan (45%) + Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (55%)

Perencanaan kebijakan (agenda setting 45% + Formulasi Kebijakan 55%)

Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (implementasi kebijakan 50% + evaluasi kebijakan 50%). Indeks ini akan dihitung secara akumulasi pada akhir Desember 2024.

2.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan *good governance*, yang mana pemerintah melalui setiap K/L diminta untuk memberikan laporan dari program yang telah dilaksanakan untuk dapat menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Dalam penilaian meningkatnya birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Capaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi TW IV	Capaian
IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78.85	98.56 %
IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3.6	3.382	93.94 %
IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96.2	113.18 %

IKK 2.1 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan

Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Penilaian SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 telah diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB melalui surat nomor: B/596/AA.05/2024 pada tanggal 19 Desember 2024 dengan hasil evaluasi penilaian sebesar **78,85** dengan **kategori BB**. Penilaian ini akan terlaksana setiap menjelang akhir tahun anggaran, melalui perhitungan :

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja dan Bobot Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan

Kode IKK	Indikator Kinerja	Bobot	2023	2024
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan			
a.	Perencanaan Kinerja	30	25.13	24.93
b.	Pengukuran Kinerja	30	22.86	22.92
c.	Pelaporan Kinerja	15	12.07	12.02
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.83	18.98
Nilai Hasil Evaluasi		100	78.89	78.85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi telah melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja tahun 2023. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi memperoleh nilai 77,01 (Predikat BB) dengan interpretasi Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
Nilai Hasil Evaluasi			77,01
Predikat			BB

IKK 2.2 Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian ini dilakukan oleh BPKP melalui evaluasi terhadap PM yang telah dilakukan PK pada masing-masing fokus penilaian, yaitu:

- a. Maturitas SPIP Terintegrasi;
- b. MRI;
- c. IEPK;
- d. Kapabilitas APIP

Hasil Evaluasinya dirinci terhadap 3 (tiga) komponen penilaian yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan

SPIP.

Sebagai organisasi baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal, yang baru dibentuk pada akhir 2022, maka pada periode penilaian maturitas 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023 yang lalu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi belum berkontribusi dalam penyelenggaraan SPIP. Tahun 2024 ini merupakan tahun pertama bagi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi untuk melakukan penyusunan Kertas Kerja SPIP, dengan periode penilaian 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Nilai SPIP Kementerian Perhubungan ini akan didapatkan menjelang akhir tahun. Diharapkan Nilai Maturitas SPIP pada tahun ini terdapat peningkatan dengan terbitnya KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan telah dilaksanakannya penyelenggaraan Manajemen Risiko serta pemantauan dan rencana tindak pengendalian di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai perbaikan dari *Area of Improvement* pada penilaian Maturitas SPIP di tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 16 Mei 2024 telah di ttd BA oleh perwakilan UKE I. Melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor UM.006/5/19/STJ/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan Hasil Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi:

- a. Nilai SPIP : 4,093
- b. Nilai MRI : 4,181
- c. Nilai IEPK : 3,790
- d. Kapabilitas APIP : 3,000

Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor: PE.09.03/S-868/D1/03/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023/2024 yang telah dilakukan PK oleh APIP pada Kementerian Perhubungan, diketahui bahwa nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan adalah **3,382** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada level 3.

IKK 2.3 Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan

Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan, dengan definisi Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

Adapun metode yang digunakan untuk menghitung Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan dilakukan dengan mengadopsi metode pengukuran dan indikator penilaian sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Dari hasil penilaian akan diperoleh nilai (rentang nilai 1-100) dengan predikat yang telah ditentukan yaitu:

Tabel 2. 4 Predikat Nilai Indeks Perencanaan

Rentang Nilai	Predikat
91 – 100	Sangat Baik
81 – 90	Baik
71 – 80	Cukup Baik
61 – 70	Kurang
<60	Sangat Kurang

Dengan aspek/indikator/sub indikator, yaitu :

- a. Integrasi Perencanaan
 1. Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN;
 2. Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L;
 3. Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.
- b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
 1. Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Rincian Output Prioritas

- RKP pada Tahun Perencanaan;
2. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L;
 3. Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan.
- c. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja Target dan sasaran Pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Indeks perencanaan Kementerian Perhubungan pada triwulan IV adalah 96.2.

2.1.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yang antara lain Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan, Indeks Merit Sistem Kementerian Perhubungan dan Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi. Dari ketiga indikator ini, indikator Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi merupakan indeks perhitungan terhadap penyelenggaraan pembinaan JFT. Sebagai instansi pembina dari pengampu Jabatan Fungsional di bidang Transportasi, maka keberadaan Pusbin JFT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pembinaan terhadap SDM Kementerian Perhubungan. Pengukuran Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JFT digunakan sebagai dasar evaluasi dalam upaya peningkatan kapabilitas SDM Transportasi, yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5 Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi TW IV	Capaian
IKK3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82	110.8	135.12%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan					135.12%

IKK 3 Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Agar dapat meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia Transportasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu melaksanakan penyelenggaraan pembinaan JFT sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah tertuang di dalam PM 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan tugas lainnya sebagai instansi pembina yang tertuang di dalam PerMENPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Menindaklanjuti apa yang sudah diselesaikan di Tahun 2023 dan apa yang masih berlanjut untuk Tahun 2024, upaya peningkatan kapabilitas SDM Transportasi ini dilakukan dengan melaksanakan terlebih dahulu *highlight* program prioritas Tahun 2024 kegiatan lebih dulu, yang antara lain penyusunan pedoman perhitungan formasi JF Transportasi, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi, penyusunan dan pelaksanaan Analisa Kebutuhan Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi, pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Transportasi dan penyusunan materi dan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi serta evaluasi kinerja. Penilaian indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi di tahun 2024 mengalami perubahan meta indikator, yaitu tidak lagi memasukkan penilaian angka kredit dan integrasi penilaian angka kredit dengan justifikasi bahwa sesuai dengan PerMenpanRB Nomor 1 Tahun 2023, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing. Proses penilaian angka kredit dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Sedangkan untuk Angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan jabatan fungsional masing-masing, disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif paling lambat 31 Desember 2023. Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan berdasarkan PerMENPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023. Untuk *Job*

Assessment Pusbin JFT telah melaksanakan sampai dengan tahap *indepth interview* untuk keseluruhan target 20 (dua puluh) jenis jabatan kepada Kementerian PANRB, yaitu 1 (satu) JF bidang Perhubungan Laut untuk jenjang keahlian dan keterampilan, 12 (dua belas) JF Bidang Perhubungan Udara dan 7 (tujuh) JF Bidang Perkeretaapian. Dengan demikian komponen ini tidak lagi dihitung dalam pencapaian kinerja di tahun 2024, sehingga meta indikatornya menjadi:

1. Pemberian Rekomendasi Formasi JFT;
2. Pertimbangan Pengangkatan JFT;
3. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi bagi JFT;
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi JFT;
5. Evaluasi Kinerja.

Indikator diatas sampai dengan Triwulan IV dihitung dengan bobot dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Penilaian Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

No.	Aspek Pembinaan	Bobot Pembinaan 7JFT	Target Capaian	Dimensi	Bobot Dimensi	Capaian	Indeks capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemberian Rekomendasi Formasi JFT	40%	100 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	100	79	15.8
Total capaian = $\sum$ (Persentase Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Standar Kompetensi Jabatan dan Pertimbangan Pengangkatan JFT							15.8
2.	Pertimbangan pengangkatan JFT	30%	6 Rekomendasi	Usulan	10	7	11.67
				Verifikasi dan Validasi Hasil Ujikom	80	7	93.33
				Rekomendasi	10	7	11.67
Total capaian = $\sum$ (Persentase Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Standar Kompetensi Jabatan dan Pertimbangan Pengangkatan JFT							17.50
3.	Pengelolaan Data	30%	3 Modul	Persiapan	20	3	20

No.	Aspek Pembinaan	Bobot Pembinaan 7JFT	Target Capaian	Dimensi	Bobot Dimensi	Capaian	Indeks capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Teknologi Informasi bagi JF			Pelaksanaan	70	3	70
				Pelaporan	10	3	10
Total capaian = $\sum$ (Persentase Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Standar Kompetensi Jabatan dan Pertimbangan Pengangkatan JFT							15
4.	Pelaksanaan Uji Kompetensi JFT	50%	100%	Persiapan= identifikasi data peserta dan penyiapan soal ujikom	20	7	23.33
				Pelaksanaan= pemanggilan peserta dan pembahasan metode pelaksanaan	30	7	35
				Pelaksanaan sidang hasil ujikom= verifikasi hasil penilaian	40	7	46.67
				Pengumuman kelulusan= surat kelulusan data	10	7	11.67

No.	Aspek Pembinaan	Bobot Pembinaan 7JFT	Target Capaian	Dimensi	Bobot Dimensi	Capaian	Indeks capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
				peserta dan koordinasi tindak lanjut			
Total capaian = ($\sum$ Persentase Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan JFT							29.17
5.	Evaluasi Kinerja	50%	6x Sosialisasi	Sosialisasi pembahasan dan penyusunan Evaluasi Kinerja (predikat penilaian kinerja yang dikonversi ke dalam Angka Kredit)	100	8	133.33
Total capaian = (Capaian x Bobot Pembinaan) x Bobot Pembinaan JFT Bidang Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan JFT							33.33
Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JFT TW IV							110.80
Capaian Realisasi							135.12%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan JFT sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2024 diperoleh sebesar **110.80**. Adapun rincian pembinaan JFT yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
1.	Pemberian Rekomendasi Formasi JFT;	Rekomendasi Formasi JFT (Penguji Kendaraan Bermotor) TW III: - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Wonogiri; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Madiun; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Samarinda; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Bengkulu; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Agam; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Grobogan; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Humbang Hasudutan; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Jombang; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Klaten; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Lamongan; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Lampung Tengah; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Magetan; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Pacitan; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Parigi Mautong - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Sukoharjo; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Pematang Siantar; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Karawang; - Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Pematang; - Rekomendasi Formasi JF PKB	12 Rekomendasi selama TW I dan 19 Rekomendasi selama TW II 19 Rekomendasi selama TW III 29 Rekomendasi selama TW IV

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		Dishub Kota Gorontalo; t. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Samarinda; u. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Blitar; v. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Brebes; w. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Pati; x. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Bangkalan; y. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Lebak; z. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Pasuruan; å. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Singkawang; ä. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Karanganyar; ö. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Banjar; aa. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Provinsi DKI Jakarta; bb. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Lumajang; cc. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Padang Pariaman; dd. Rekomendasi Formasi JF PKB Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban; ee. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Tapin; ff. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Indramayu; gg. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Tegal; hh. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Tulang Bawang; ii. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Tanah Laut; jj. Rekomendasi Formasi JF PKB	

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		Dishub Kabupaten Soppeng; kk. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Sragen; ll. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Situbondo; mm. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Gunungkidul; nn. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Banjarnegara; oo. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Majalengka; pp. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kota Padang; qq. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Bangka Selatan; rr. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Madiun; ss. Rekomendasi Formasi JF PKB Dishub Kabupaten Pesisir Selatan.	
2.	Pertimbangan Pengangkatan JFT;	Rekomendasi pengangkatan JFT terlaksana sesuai dengan banyaknya Uji Kompetensi yang dilaksanakan di Tahun 2024.	TW I = 3 kali TW II = 1 kali TW III = 2 kali TW IV = 1 kali
3.	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi bagi JFT;	Pengembangan Aplikasi SIJATI untuk target 3 (tiga) modul yaitu Modul Formasi; Rekomendasi Ujikom; Rekomendasi Pengangkatan sudah bisa dikatakan selesai 100%. Pada Bulan Desember dilakukan <i>User acceptance test</i> (UAT) & <i>vulnerable test</i> (VA), dan sebagai catatan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan, aplikasi harus diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan masih terdapat pemrograman yang masih perlu penyesuaian, karenanya saat ini	Target pada TW IV

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		sedang tahap perbaikan aplikasi & proses integrasi	
4.	Pelaksanaan Uji Kompetensi JFT;	Pelaksanaan Uji Kompetensi pada TW I: a. Ujikom JF Pengawas Keselamatan Pelayaran; b. Ujikom JF Bidang Perkeretaapian tahap 2; c. Ujikom JF Teknisi Penerbangan. Pelaksanaan Uji Kompetensi pada TW II: a. Ujikom inpassing JF Perkeretaapian Pelaksanaan Uji Kompetensi pada TW III: a. Ujikom Kenaikan Jenjang JF Kelompok Inspektur Penerbangan; b. Ujikom Terbatas JF Inspektur Penerbangan. Pelaksanaan Uji Kompetensi pada TW IV: a. Uji Kompetensi Terbatas JF Inspektur Penerbangan Melalui Penyesuaian/Inpassing	TW I = 3 kali TW II = 1 kali TW III = 2 kali TW IV = 1 kali
5.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja pada TW I: a. Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai dengan JF_06.02.2024 Jakarta. Evaluasi Kinerja pada TW II: a. Sosialisasi Jabatan Fungsional Transportasi PNS penugasan di luar instansi pemerintah berdasarkan peraturan Kepala BKN nomor 16 Tahun 2022 dan Sosialisasi Konversi Predikat Kinerja menjadi Angka Kredit Jabatan Fungsional serta implementasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023; b. Sosialisasi Pembinaan Jabatan	TW I = 1 kali TW II = 4 kali TW III = 2 kali TW IV = 1 kali

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di Wilayah Sumatera Barat; c. Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Transportasi dan Bimtek Konversi Predikat Kinerja Menjadi Angka Kredit Jabatan Fungsional Untuk PNS di Lingkungan Kemenhub Maupun PNS Penugasan di luar Instansi Pemerintah; d. Pembinaan JF Bidang Transportasi dan Bimtek Konversi Predikat kinerja menjadi AK JF untuk PNS Penugasan di luar instansi pemerintah. Evaluasi Kinerja pada TW III: a. Sosialisasi Pembinaan JF Bagi PNS di Lingkung Bidang Transportasi dan BIMTEK Konversi Predikat Kinerja Menjadi Angka Kredit JF untuk PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan maupun PNS di Lingkungan PEMDA (1 sd 3 Agustus 2024) di Sorong; b. Pembinaan Karier JFT serta Sosialisasi Konversi Predikat Kinerja Menjadi Angka Kredit JF Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan PEMDA (28 sd 30 Agustus 2024) di Banjarmasin. Evaluasi Kinerja pada TW IV: a. Pemantauan Evaluasi JF Transportasi di BPTD Kelas II Sulawesi Utara dan Sosialisasi SE BKN Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 di	

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		Manado, Sulawesi Utara (14 s.d 16 Nopember 2024)	

2.1.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Salah satu tugas Pusbin JFT adalah melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi jabatan fungsional transportasi. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan TW IV Pusbin JFT telah menyusun beberapa regulasi terkait Jabatan Fungsional Transportasi, berikut capaian sasaran kegiatan dari Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi :

Tabel 2. 8 Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi TW IV	Capaian
IKK4	Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79	49.74	62.96%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi					62.96%

IKK 4 Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi

Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur capaian rancangan dokumen kebijakan dalam hal ini kebijakan tentang Jabatan Fungsional Transportasi. Pada TW IV Tahun 2024 Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi

mencapai nilai 49.74 hasil tersebut menggunakan metode perhitungan gabungan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Indikator yang digunakan dalam mengukur Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi dirinci sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kebijakan (50%) diambil dari nilai:
 - a. Agenda Setting (40%)
Identifikasi Masalah, kajian terhadap masalah kebijakan, konsultasi publik terhadap isu dan assesment yang dilakukan
 - b. Formulasi Kebijakan (60%)
Berorientasi kedepan, *outward looking*, berbasis data, *innovative*, *compliance*
2. Proses pelaksanaan kebijakan (50%) diambil dari nilai:
 - a. Implementasi Kebijakan (60%)
Dimensi pengorganisasian, dimensi komunikasi kebijakan, pelaksanaan monitoring
 - b. Evaluasi Kebijakan (40%)
Efektivitas, efisiensi, dampak, kesesuaian dengan nilai

Indikator diatas dihitung dengan bobot dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Mamual IKU Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi

Indikator	Bobot	Kebijakan JFT	Realisasi
Perencanaan (50%)			
Agenda Setting	40	160	20
Formulasi Kebijakan	60	156	29.25
Pelaksanaan (50%)			
Implementasi Kebijakan	60	1	0.49
Evaluasi Kebijakan	40	0	0
Total Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi TW IV			49.74
Capaian Realisasi			62.96%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari indeks kualitas kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 diperoleh sebesar **49.74**. Tidak ada penambahan yang signifikan

untuk penyusunan kebijakan JF Transportasi di TW IV hanya Adapun rincian kebijakan yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
1.	Agenda Setting	a. Rapat finalisasi standar kompetensi jabatan (SKJ) JF transportasi di lingkungan Ditjen Hubud dan Ditjen Hubla secara Hybrid; b. Rapat pembahasan perhitungan formasi jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor dan percepatan penyusunan naskah akademik JF transportasi di lingkungan Ditjen Hubdat secara hybrid; c. Evaluasi Internal Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Bidang SDM Transportasi; d. Rapat Koordinasi dengan Menpan RB perihal SKJ dan naskah urgensi; e. Rapat pembahasan penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ) jabatan fungsional transportasi dan percepatan pengangkatan JFT bidang penerbangan serta pembahasan RPM (naskah urgensi jabatan fungsional pengawas keselamatan pelayaran (PKP) dan naskah urgensi jabatan fungsional Direktorat Bandar Udara); f. Perhitungan formasi jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor dan pembahasan penyusunan pedoman perhitungan formasi teknisi penerbangan; g. Finalisasi draf akademik Jabfung Pengasuh taruna transportasi; h. Rapat pembahasan penyusunan naskah urgensi jabatan fungsional pengasuh taruna transportasi	Finalisasi penyusunan SKJ untuk 22 JF; penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional teknisi penerbangan; penyusunan pedoman formasi PKP; pembahasan Finalisasi draf akademik Jabfung Pengasuh taruna transportasi; naskah urgensi jabatan fungsional Direktorat Bandar Udara).

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		(secara hybrid); i. Rapat Pembahasan Penyusunan Naskah Urgensi Jabatan Fungsional Transportasi Di Lingkungan Ditjen Hubdat; j. Rapat Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pada Unit Kerja Pusat;	
2.	Formulasi Kebijakan	a. Penyampaian SKJ Jabatan Fungsional Transportasi dari Menhub kepada Menteri PAN RB tanggal 12 Juni 2024; b. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan untuk JF Teknisi Penerbangan 15 s.d 16 Agustus 2024; c. Pembahasan RPM PANRB terkait Revisi JF Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) tanggal 26 November 2024; d. Pembahasan Usulan Formasi JF Teknisi Penerbangan (5 Desember 2024).	SKJ dari 22 JFT sejumlah 153 SKJ, RPM JF PKP dan RPM JF Teknisi Penerbangan
3.	Implementasi Kebijakan	Peraturan Menteri Nomor PM 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	1
4.	Evaluasi Kebijakan	-	

2.1.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi

Sasaran Kegiatan 5 yang merupakan sasaran dalam peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia Transportasi merupakan turunan dari Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan Pusat pembinaan jabatan fungsional transportasi dalam peta strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Yang merupakan persentase capaian indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan JFT. Persentase Penilaian indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

dipenuhi dari total capaian indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan JFT dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu **100%** apabila tercapai nilai indeks sebesar **82**.

Tabel 2. 11 Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi TW IV	Capaian
IKK5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase	100	135.12%	135.12%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi					135.12%

IKK 5 Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82

Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82 merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur persentase capaian Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82 untuk tahun 2024. Persentase ini diukur dari capaian target dari indeks yang indikatornya telah dijabarkan pada penjelasan IKK 3 Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Dimana capaian indeks tersebut untuk Triwulan IV Tahun 2024 adalah **110.8**, sehingga realisasinya diperoleh **135.12 %**.

2.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan juga fasilitas pendukung agar dapat memadai kinerjanya. Untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan perkantoran dapat diketahui melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, dan dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi TW IV	Capaian
IKK6	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91	90.28	99.21%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran					99.21%

IKK 6 Indeks Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Menentukan nilai dari indikator Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran perlu dipenuhi beberapa data indikator sebagai berikut:

1. Tingkat layanan rumah tangga Pusbin JFT yang meliputi RKA Pusbin JFT yang tepat waktu, kinerja anggaran Pusbin JFT, persentase pemenuhan dokumen Renstra Pusbin JFT dengan bobot total 60%;
2. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN dengan bobot 10%;
3. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran dengan bobot 10%;
4. Tingkat kehandalan sarana perkantoran dengan bobot 10%;
5. Ketatausahaan dan data informasi Pusbin JFT dengan bobot 10%.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 2. 13 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

No	Aspek	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	RKA Pusbin JFT Tepat Waktu	100	20%	20
2.	Kinerja Anggaran Pusbin JFT	95.93	30%	28,78
3.	% Pemenuhan dokumen Renstra Pusbin JFT	80	10%	8
4.	% Kesesuaian pencatatan aset BMN	100	10%	10
5.	Tingkat pemenuhan sarana perkantoran	80	10%	8
6.	Tingkat kehandalan sarana perkantoran	80	10%	8

No	Aspek	Nilai	Bobot	Realisasi
7.	Ketatausahaan dan data informasi	75	10%	7,5
	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran			90.28
Capaian Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran				99.21%

Berdasarkan hasil penilaian periode Triwulan IV IKK Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran sebesar **90.28**. Penjabaran nilai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. RKA Pusbin JFT Tepat Waktu

Pertama aspek Realisasi Kinerja Anggaran (RKA) Pusbin JFT tepat waktu yang dapat diketahui dalam pelaporan pagu indikatif setiap periode;
- b. Kinerja Anggaran Pusbin JFT yang dapat menunjukkan daya serap anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.710.427.021,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Pusbin JFT sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar **93,49%**. dilihat dari nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Bulan Desember 2024 adalah **95,93** dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran **85,00** dan Nilai Kinerja Anggaran **90,47**.
- c. Persentase pemenuhan dokumen Renstra dan LKIP Pusbin JFT
 - Aspek persentase pemenuhan dokumen Renstra Pusbin JFT yang diketahui telah terpenuhi dan digunakan selama periode 2023-2024. Sehingga dapat diketahui persentase pemenuhan dokumen Renstra sebesar 100%;
 - Kedua aspek LKIP Pusbin JFT tepat waktu yang diketahui dari pembuatan LKIP tahunan yang dibagi ke dalam laporan monitoring setiap triwulan yang mana nantinya terbagi dalam 4 laporan monitoring dan kondisi saat ini sudah dikerjakan dalam tenggat waktu yang sesuai;
- d. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN

Laporan BMN merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pusbin JFT selaku Unit Akuntansi Kuasa pengguna Barang (UAKPB). Laporan ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan

Penatausahaan BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti. Untuk kesesuaian pencatatan aset BMN sudah mencapai 100 %, ini dapat dilihat pada aplikasi SAKTI pada data Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024. Terdapat Barang Milik Negara milik Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar **Rp. 1.448.885.161,-** (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Prosedur penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) berawal dari input yang berupa dokumen sumber, yang diperoleh melalui *entry* data pada aplikasi SAKTI. Dokumen sumber yang dimaksud adalah:

Untuk transaksi Saldo Awal, dokumen sumber yang diperlukan meliputi catatan dan/atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.

Tabel 2. 14 Persentase Kesesuaian Pencatatan Aset BMN

Aspek	Target	Realisasi
Persentase Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi SIMAK BMN dengan Kondisi lapangan	100	100

Tabel 2. 15 Aset BMN Milik Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

DAFTAR TRANSAKSI BMN

satker : 633003 Periode Awal : 2024-01 Periode Akhir : 2024-12 Mutasi : Jenis Transaksi : 101

No	Kode UAKPB	Nama UAKPB	Kode Perkiraan	Transaksi	Uraian Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai	Bulan	Jenis Laporan
1	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201019	Meja Makan Kayu	1	Buah	8,000,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
2	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100201012	Hard Disk	5	Buah	16,095,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
3	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206007	Loudspeaker	1	Buah	9,146,500	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
4	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050104020	Lemari Display	1	Buah	1,900,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
5	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3060102061	Lensa Kamera	1	Buah	4,910,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
6	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206036	Dispenser	1	Buah	5,661,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
7	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050105038	Laser Pointer	2	Buah	5,150,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL
8	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN	132111	101	Pembelian	3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	Buah	3,552,000	AGUSTUS	INTRAKOMPTABEL

		JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI										
9	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201035	Meja Ruang Tamu	2	Buah	6.661.000	AGUSTUS	INTRAKOMPTAB EL
10	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201033	Sofa	4	set	23.419.000	AGUSTUS	INTRAKOMPTAB EL
11	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050104001	Leman Besi/Metal	2	Buah	3.330.000	AGUSTUS	INTRAKOMPTAB EL
12	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050204999	Alat Pendingin Lannya	1	dummy	5.550.000	APRIL	INTRAKOMPTAB EL
13	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3080141315	Water Distillation/Pumpe r (Alat Laboratorium Pertanian)	2	Buah	16.600.000	APRIL	INTRAKOMPTAB EL
14	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050204004	A.C. Split	2	Buah	16.650.000	APRIL	INTRAKOMPTAB EL
15	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050204999	Alat Pendingin Lannya	1	dummy	2.839.380	DESEMBER	INTRAKOMPTAB EL
16	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206036	Dispenser	1	Buah	4.660.890	DESEMBER	INTRAKOMPTAB EL

17	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050104002	Leman Kayu	2	Buah	6.997.998	DESEMBER	INTRAKOMPTAB EL
18	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	Buah	4.107.000	DESEMBER	INTRAKOMPTAB EL
19	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050105015	Alat Penghancur Kertas	3	Buah	11.655.000	FEBRUARI	INTRAKOMPTAB EL
20	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3070108128	Projektor Romad Compleat	2	Buah	16.000.000	FEBRUARI	INTRAKOMPTAB EL
21	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100102009	Tablet PC	4	Buah	29.960.000	FEBRUARI	INTRAKOMPTAB EL
22	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206002	Televisi	2	Buah	24.450.000	FEBRUARI	INTRAKOMPTAB EL
23	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3090402031	Kamera Digital	1	Buah	25.000.000	FEBRUARI	INTRAKOMPTAB EL
24	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3060102165	Camera Conference	1	Buah	3.930.000	FEBRUARI	INTRAKOMPTAB EL
25	022010199633003000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN	132111	101	Pembelian	3100203004	Scanner (Peralatan Personal	1	Buah	8.670.000	JANUARI	INTRAKOMPTAB EL

		FUNGSIONAL TRANSPORTASI					Komputer)						
26	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	7.150.000	JANUARI	INTRAKOMPTAB EL	
27	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201002	Meja Kerja Kayu	2	Buah	11.100.000	JULI	INTRAKOMPTAB EL	
28	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	26.570.000	MARET	INTRAKOMPTAB EL	
29	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100102002	Lap Top	14	Buah	196.000.000	MARET	INTRAKOMPTAB EL	
30	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3020104001	Sepeda Motor	5	Unit	114.925.000	MARET	INTRAKOMPTAB EL	
31	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050205002	Televisi	1	Buah	2.790.000	MARET	INTRAKOMPTAB EL	
32	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3030103031	Tester Listnk/Tele pon/Internet	1	Buah	11.100.650	MARET	INTRAKOMPTAB EL	
33	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3060102167	Drone	1	Buah	18.000.000	MARET	INTRAKOMPTAB EL	
34	02201019963300	PUSAT	132111	101	Pembelian	3050201002	Meja Kerja Kayu	3	Buah	34.632.000	MEI	INTRAKOMPTAB	

	3000KP	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI										EL
35	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206077	Bendera Negara	1	Buah	1,443,000	MEI	INTRAKOMPTAB EL
36	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050104002	Leman Kayu	2	Buah	39,627,000	MEI	INTRAKOMPTAB EL
37	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah	1,831,500	MEI	INTRAKOMPTAB EL
38	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3100102002	Lap Top	2	Buah	29,765,970	MEI	INTRAKOMPTAB EL
39	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	135111	101	Pembelian	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	dummy	99,337,425	NOPEMBER	INTRAKOMPTAB EL
40	02201019963300 3000KP	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI	132111	101	Pembelian	3050201004	Kursi Kayu	1	Buah	5,000,000	SEPTEMBER	INTRAKOMPTAB EL

e. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Layanan perkantoran, sudah merupakan tugas Pusbin JFT untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pejabat dan staf Pusbin JFT. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan sarana perkantoran pada Pusbin JFT diperlukan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan maksud untuk memberikan masukan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan Pusbin JFT. Nilai pemenuhan sarana perkantoran sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 80, dengan alasan untuk mendorong semangat pejabat/pegawai di lingkungan Pusbin JFT dalam memberikan pelayanan prima terhadap seluruh unit kerja. Pengukuran persentase kepuasan terhadap pemenuhan sarana perkantoran, tingkat kehandalan sarana perkantoran dan Ketatausahaan dan data informasi Pusbin JFT dilakukan dalam bentuk survey melalui kuesioner. Survey yang dilakukan dengan memberikan 8 pertanyaan dalam 5 (lima) kriteria yang mengacu pada variabel indikator kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu:

1. Kehandalan (*reliability*), berhubungan dengan keahlian perusahaan demi memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa melakukan kesalahan dan menginformasikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Daya tanggap (*responsiveness*), berkaitan dengan kesediaan dan keahlian karyawan untuk membantu para konsumen dan merespon permintaan mereka, serta memberitahukan kapan jasa hendak diberikan dan segera memberikan jasa secara cepat.
3. Jaminan (*Assurance*), perilaku karyawan yang bisa menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman untuk para konsumennya.
4. Empati (*Empathy*), menjelaskan bahwa perusahaan memahami masalah para konsumennya dan bertindak untuk kepentingan konsumen, serta

memberikan perhatian khusus kepada para konsumen dan mempunyai jam operasi yang nyaman.

5. Bukti Fisik (*Tangible*), berkenaan dengan kapabilitas fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan yang lengkap, dan bahan-bahan yang digunakan perusahaan bersih, serta penampilan dari karyawan rapi.

Metode pengukuran tingkat kepuasan dilakukan menggunakan skala likert dalam 5 (lima) kriteria, yaitu untuk kategori sangat tidak setuju diberi nilai persepsi 1, tidak setuju diberi nilai persepsi 2, kurang setuju diberi nilai persepsi 3, setuju diberi nilai persepsi 4 dan sangat setuju diberi nilai persepsi 5. Dengan nilai tertinggi apabila semua responden memberi persepsi 5 dalam setiap pernyataan, maka akan didapat nilai 1200. Dengan jumlah responden seluruh pegawai Pusbin JFT sebanyak 30 pegawai, untuk Tingkat pemenuhan sarana perkantoran didapatkan nilai 960, sehingga jika dibagi dengan jumlah nilai tertinggi hasilnya 80 dikalikan bobot komponen 10% menjadi 8.

- f. Tingkat kehandalan sarana perkantoran

Terkait kepuasan kehandalan sarana perkantoran sampai dengan TW II didapatkan nilai sebesar 80. Dengan jumlah responden seluruh pegawai Pusbin JFT sebanyak 30 pegawai, untuk Tingkat kehandalan sarana perkantoran didapatkan nilai 960, sehingga jika dibagi dengan jumlah nilai tertinggi hasilnya 80 dikalikan bobot komponen 10% menjadi 8.

- g. Ketatausahaan dan data informasi

Dalam pelayanan ketatausahaan dan data informasi, yang meliputi persuratan, media sosial, mendapatkan nilai 900, sehingga jika dibagi dengan jumlah nilai tertinggi hasilnya 75 dikalikan bobot komponen 10% menjadi 7,5.

2.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Selain pada Kementerian Perhubungan, Pusbin JFT juga dituntut untuk meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT. Tentunya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pegawai memberikan dukungan

untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Maka dari itu terdapat Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat kapabilitas SDM dan organisasi di Pusbin JFT, adapun penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi TW IV	Capaian
IKK7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82	85.16	103.85%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT					103.85%

IKK 7 Indeks Profesionalisme ASN Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai

Reformasi Birokrasi. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari beberapa dimensi, yaitu:

a. Kualifikasi (25%)

Indikator riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, dengan bobot per indikator

b. Kompetensi (40%)

Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi, yang terdiri dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis serta seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya.

c. Kinerja (30%)

Merupakan riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Untuk indikator kinerja disesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pusbin JFT melakukan Evaluasi Kinerja Tahunan, dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai. Karenanya penilaian pada komponen ini akan dilakukan pada awal tahun 2025.

d. Disiplin

Merupakan data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima. Nilai IP ASN Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi didapatkan dari aplikasi <https://myasn.bkn.go.id/> melalui menu Layanan ASN, kemudian Indeks Profesionalitas ASN. Secara otomatis nilai IP ASN masing-masing pegawai telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) <https://sik.dephub.go.id/login/start>. Melalui aplikasi ini didapatkan nilai rata-rata IP ASN Tahun 2024 adalah 85,16.

2.2 Realisasi Anggaran

Evaluasi Kinerja merupakan proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L yang dilakukan dalam

rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian Perhubungan. Sedangkan peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Secara khusus di dalam organisasi Pusbin JFT, akuntabilitas bertujuan untuk bukti pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Pusbin JFT kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA – 022.01.1.633003/2024 tanggal 24 November 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 12.525.960.000,- dengan pagu blokir Rp. 705.138.000,- daya serap keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.710.427.021,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Pusbin JFT sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar **93,49%**. Adapun rincian anggaran yang telah terserap adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Realisasi Anggaran per indikator kegiatan

Kode IK	Indikator	Triwulan IV		
		Anggaran	Realisasi	%
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan				
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan			
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel				
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan			
IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan			
IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan				
IKK 3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan			

Kode IK	Indikator	Triwulan IV		
		Anggaran	Realisasi	%
	Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi			
	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	2.125.997.000	1.767.931.012	83.16%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi				
IKK 4	Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi			
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2.707.365.000	2.496.518.740	92.21%
IKK 5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran				
IKK 6	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran			
	Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana Internal	5.558.897.000	5.361.753.553	96.45%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi				
IKK 7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT			
	Layanan Perencanaan Penganggaran serta Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.133.701.000	2.084.223.716	97.68%

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Capaian Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan organisasi atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Monitoring Triwulan IV ini diharapkan dapat menjadi informasi serta masukan bagi Unit Kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang. Adapun Capaian Kinerja Triwulan IV Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara umum realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Hasil yang diperoleh dari proses pembandingan ini adalah dari 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah berbasis *outcome*, dapat dinyatakan tercapai sebesar 112.162 %.

Pagu DIPA Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA – 022.01.1.633003/2024 tanggal 24 November 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 12.525.960.000,- dengan pagu blokir Rp. 705.138.000,- daya serap anggaran selama Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 11.710.427.021,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Pusbin JFT sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar **93,49%**.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian TW IV Tahun 2024

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	97.76	128.63 %
IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90.63	151.05 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					139.84 %
IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78.85	98.56 %
IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3.6	3.382	93.94 %
IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96.2	113.18 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					101.89 %
IKK3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82	110.8	135.12 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan					135.12 %
IKK4	Indeks Kualitas Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79	49.74	62.96 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi					62.96 %
IKK5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase	100	135.12	135.12 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi					135.12 %
IKK6	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91	90.28	99.21 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran					99.21 %

Kode IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82	85.16	103.85 %
Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT					103.85 %
Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi TW IV					112.162%

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasis Danardono

Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Novie Riyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

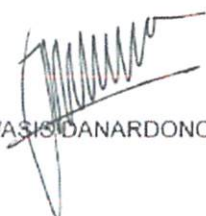
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Transportasi


NOVIE RIYANTO


WASIS DANARDONO

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
SK 3	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82
SK 4	Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 4	Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79
SK 5	Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	IKK 5	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase	100
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 6	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91
SK 7	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	IKK 7	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82

Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahun 2024



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
UNIT KERJA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
2.	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
3.	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82
4.	Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79
5.	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebesar 82	Persentase	100
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	91
7.	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusbin JFT	Indeks Profesionalisme ASN Pusbin JFT	Nilai	82

Jakarta, 8 Desember 2023

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi


 DEDY CAHYADI